

**PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA  
DALAM PENEGAKAN PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF *WILAYAH***

*AL HISBAH*



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM**

**OLEH:  
MUHAMAD KHOERUL UMAM  
22203011012**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**DOSEN PEMBIMBING  
DR. AHMAD YANI ANSHORI, M.AG**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Tesis ini mengkaji tentang perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan pelayanan publik perspektif *wilāyah al ḥisbah*. Dengan pokok permasalahan bahwa kewenangan Ombudsman dalam memberikan sanksi hanya sampai pada tahap rekomendasi. Sampai pada keputusan finalnya, Ombudsman tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap pelaku maladministrasi. Ombudsman memiliki kemiripan dengan *wilāyah al ḥisbah* dalam menyelesaikan perkara yang dilakukan oleh pejabat. Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengkaji tentang penegakan pelayanan publik yang dilakukan oleh Ombudsman dan *wilāyah al ḥisbah*, serta tentang bagaimana perluasan kewenangan Ombudsman dalam penegakan pelayanan publiknya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan sifat penelitian deskriptif analisis dan pendekatan yuridis normatif. Data primernya adalah aturan tentang Ombudsman dan segala aturan yang terkait, buku-buku, dan karya ilmiah lainnya. Data sekundernya adalah tulisan-tulisan karya para tokoh hukum yang tidak secara langsung berkaitan dengan pembahasan. Data tersiernya adalah KBBI, dan segala yang digunakan dalam membantu penulisan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini teori kewenangan dan *institutional theory* untuk menjawab masalah dalam penelitian.

Hasil penelitian, bahwa Ombudsman dan *wilāyah al ḥisbah* memiliki kesamaan dalam menjalankan kewenangannya sebagai lembaga pengawas. Keduanya sama-sama menganut prinsip *amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*. Hal ini dilakukan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, serta dapat mewujudkan ketentraman dan ketertiban dan mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Kewenangan yang dimiliki Ombudsman adalah atribusi karena bersumber dari Undang – Undang dan bersifat wajib untuk dilaksanakan, namun kewenangan itu dapat dipeluas oleh Ombudsman. *Pertama*, perluasan kewenangan melalui pemberian sanksi. Dalam konsep ini berlaku apabila rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan maka Ombudsman dapat menjatuhkan sanksi administratif. *Kedua*, perluasan kewenangan melalui litigasi. Dalam konsep ini berlaku apabila rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan, maka dapat melalui jalur litigasi. Hal ini adalah upaya perluasan kewenangan Ombudsman dengan memberikan kewenangan delegasi kepada PTUN agar sanksi yang diberikan memiliki daya eksekutorial, sehingga dapat menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

**Kata Kunci:** Perluasan Kewenangan; Ombudsman Republik Indonesia; *Wilāyah al ḥisbah*.

## ABSTRACT

This thesis examines the expansion of the authority of the Ombudsman of the Republic of Indonesia in enforcing public services from the perspective of *wilāyah al ḥisbah*. With the main problem that the Ombudsman's authority to impose sanctions only reaches the recommendation stage. Until the final decision, the Ombudsman cannot carry out execution against the perpetrators of maladministration. The Ombudsman has similarities with *wilāyah al ḥisbah* in resolving cases committed by officials. Based on this, the author is interested in examining the enforcement of public services carried out by the Ombudsman and *wilāyah al ḥisbah*, as well as how the expansion of the Ombudsman's authority in enforcing public services.

This type of research is library research with descriptive analysis and normative juridical approach. The primary data are rules about the Ombudsman and all related rules, books, and other scientific works. Secondary data are writings by legal figures that are not directly related to the discussion. The tertiary data is the KBBI, and everything that is used in helping the writing. The theory used in this research is the theory of authority and institutional theory to answer the problems in the research.

The result of the research is that the Ombudsman and *wilāyah al ḥisbah* have similarities in exercising their authority as supervisory institutions. Both equally adhere to the principle of *amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*. This is done in order to realize the implementation of good public services, and can realize peace and order and prevent violations of human rights. The authority possessed by the Ombudsman is attribution because it comes from the Law and is mandatory to be implemented, but the authority can be expanded by the Ombudsman. First, the expansion of authority through sanctions. In this concept, if the Ombudsman's recommendations are not implemented, the Ombudsman can impose administrative sanctions. Second, the expansion of authority through litigation. In this concept, if the Ombudsman's recommendation is not implemented, it can go through litigation. This is an effort to expand the authority of the Ombudsman by giving delegated authority to the PTUN so that the sanctions given have executorial power, so as to create good public service delivery and the creation of good and clean governance in the constitutional system of the Republic of Indonesia.

**Keywords:** Expansion of Authority; Ombudsman of the Republic of Indonesia; *Wilāyah al ḥisbah*.

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-590/Un.02/DS/PP.00.9/06/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM  
PENEGAKAN PELAYANAN PUBLIK PERSPEKTIF *WILAYAH AL HISBAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD KHOERUL UMAM, S.H  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203011012  
Telah diujikan pada : Rabu, 29 Mei 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 6667877670634

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 6674d17adb560

Penguji II

Dr. Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.  
SIGNED



Valid ID: 6678aa260ac65

Penguji III

Dr. Oektoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED



Valid ID: 667bd501734dd

Yogyakarta, 29 Mei 2024

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

## HALAMAN PERSETUJUAN



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta  
FM-UINSK-BM-05- 03/RO

### HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Muhamad Khoerul Umam, S.H.

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa Tesis saudara:

Nama : Muhamad Khoerul Umam, S.H.  
Nim : 22203011012  
Judul Tesis : Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif *Wilayah al mazālim*.

Sudah dapat di ajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Univeritas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Magister Hukum dengan konsentrasi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharapkan agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera di munaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 14/5 2024  
Pembimbing

Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag.

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Khoerul Umam, S.H.

NIM : 22203011012

Program Studi: Magister Ilmu Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Mei 2024

Saya yang menyatakan



Muhamad Khoerul Umam, S.H.

NIM. 22203011012

## MOTTO

***“Stay Hungry, Stay Foolish”***

(Steve Jobs)

***“Salus Populi Suprema Lex”***

(Kemakmuran dan Kesejahteraan Rakyat adalah Hukum Tertinggi dalam Suatu Negara)

ومن لم يذق مر التعلم ساعة, تجرع ذل الجهل طول حياته

*“Jika kamu tak tahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan”* (Imam Syafi’i)

***“Saya Harus Bisa – Saya Pasti Bisa – Saya memang Luar Biasa”***

(Muhamad Khoerul Umam)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Ucapan syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan berjuta-juta dan bermilyar-milyaran nikmat yang tidak dapat dihitung, yang tak pernah meninggalkan hambanya, yang selalu mendengarkan cerita senang dan sedih, yang tak muak dengan kemunafikan diri. Selanjutnya kepada Muhamad Khoerul Umam, terimakasih telah berjuang hingga saat ini, mari berjuang lagi untuk episode selanjutnya untuk membahagiakan serta mengangkat derajat mereka yang tercinta, ayah Ponidi, dan Ibu Masrikatun, yang selalu mengingatkan bahwa jadilah orang yang tidak hanya berilmu namun beriman dan beradab, dan bermanfaat serta keluarga saya yang selalu memberikan dorongan dan motivasi dalam penulisan tesis ini. Terimakasih juga kepada adik saya Sinatria Tirta Permana yang telah menghibur dan memberi semangat dalam mengerjakan tesis ini.

Untuk dosen pembimbing, bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M. Ag. terima kasih atas saran-saran, bimbingan, kesempatan serta arahan selama ini, yang saya kagumi selama ini yang menjadi rule model untuk menjadi seorang akademisi.

TERIMAKASIH 😊



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi kata Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987 tertanggal 10 september 1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	Be
ت	Tā	<i>t</i>	Te
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik diatas)
ج	Jīm	<i>j</i>	Je
ح	Hā'	<i>ḥ</i>	h (dengan titik dibawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	Ka dan ha
د	Dāl	<i>d</i>	De
ذ	Zāl	<i>ẓ</i>	z (dengan titik diatas)
ر	Rā'	<i>r</i>	Er
ز	Zā'	<i>z</i>	Zet
س	Sīn	<i>s</i>	Es
ش	Syīn	<i>sy</i>	es dan ye
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik dibawah)

ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik dibawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik dibawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik dibawah)
ع	Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāin	<i>g</i>	Ge
ف	Fā'	<i>f</i>	Ef
ق	Qāf	<i>q</i>	Qi
ك	Kāf	<i>k</i>	Ka
ل	Lām	<i>l</i>	'el
م	Mīm	<i>m</i>	'em
ن	Nūn	<i>n</i>	'en
و	Wāwu	<i>w</i>	W
هـ	Hā'	<i>h</i>	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	<i>y</i>	Ye

2. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
علة	Ditulis	' <i>iddah</i>

3. **Ta' Marbūṭah** di akhir kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jiyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

b. Bila *ta' Marbūṭah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>Karāmah al-aulyā'</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *t' Marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
------------	---------	----------------------

4. **Vokal Pendek**

---'---	<i>faḥḥah</i>	Ditulis	a
---'---	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
---'---	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

5. **Vokal Panjang**

1	<i>faḥḥah + Alif</i> جا هلية	Ditulis	<i>ā</i> <i>jāhiliyah</i>
---	---------------------------------	---------	------------------------------

2	<i>faḥḥah + ya' mati</i> تنسي	Ditulis	<i>ā</i> <i>tansā</i>
3	<i>kasrah + ya' mati</i> كريم	Ditulis	<i>ī</i> <i>kaīm</i>
4	<i>ḍammah + wawu mati</i> فروض	Ditulis	<i>ū</i> <i>furūd</i>

## 6. Vokal Rangkap

1	<i>faḥḥah + ya' mati</i> بينكم	Ditulis	<i>ai</i> <i>bainakum</i>
2	<i>faḥḥah + wawu mati</i> قول	Ditulis	<i>au qaul</i>

## 7. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
أألفن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## 8. Kata Sandang *Alif + Lam*

### a. Bila diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as –Samā’</i>
الشمس	ditulis	<i>asy- Syams</i>

### 9. Penulisan kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawi al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur penulis ucapkan hanya bagi Allah SWT karena penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan judul “Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif *Wilāyah al hisbah*” shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada jungjungan umat yaitu Nabi Muhammad SAW yang ditunggu syafaatnya di *yaumul qiyamah*.

Penyusunan tesis ini dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Ilmu Syariah Konsentrasi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan tesis ini, Penulis sadar bahwa dalam proses penulisan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Penulis mengucapkan terima kasih dan rasa homat secara khusus kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
3. Segenap Pimpinan dan Staf Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Ketua Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Mughits S.Ag., M.Ag yang

selalu memberikan motivasi dan dukungan dalam pengembangan akademik mahasiswa.

5. Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syariah, Bapak Dr. Mansur, M.Ag yang turut memberikan arahan, motivasi, dan dukungan untuk pengembangan riset ilmiah.
6. Staf Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syariah, yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.
7. Bapak Dr. Ahmad Yani Anshori, M.Ag. selaku dosen pembimbing Tesis yang dengan segenap kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga, serta penuh keikhlasan, membantu dan membimbing penulis dalam proses penyusunan hingga penyelesaian ini.
8. Segenap Civitas Akademika dan Dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Program Studi Magister Ilmu Syariah, Fakultas Syaria'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
9. Terimakasih kepada kedua orang tua saya, Ponidi (Ayah) dan Masrikatun (Ibu) atas doa dan kasih sayang serta selalu memberikan dorongan moril maupun materil sehingga saya dapat menyelesaikan studi Magister Ilmu Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
10. Adik saya Sinatria Tirta Permana yang telah memberikan semangat dan dukungan kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.

11. Terimakasih juga kepada seseorang yang biasa saya panggil dengan nama “*adek*”, yang semoga jalannya selalu dimudahkan dan dilancarkan menuju halal. Terimakasih telah menemani selama ini.
12. Kepada temen-teman seperjuangan yang selalu saya repotkan selama di Jogja, terimakasih banyak atas tumpangan tempat tinggalnya, mohon maaf sangat merepotkan. Kebaikan kalian tak akan pernah saya lupakan.
13. Tak lupa juga kepada teman-teman HTN kelas A yang telah menemani dan membantu penulis selama perkuliahan.
14. Terimakasih dan mohon maaf juga disampaikan kepada pengasuh Pondok Pesantren Edi Mancoro, Dr. KH. Muhamad Hanif, M.Hum dan Ibu Nyai Rosyidah, Lc, serta Ibu Nyai Hj. Nafisah Mahfud yang telah memberikan dukungan spiritual dan moril sebagai bahan bakar semangat dalam penyelesaian tesis ini.
15. Kepada santri putra dan putri Pondok Pesantren Edi Mancoro, terimakasih banyak telah mensupport dan menghibur dalam berupa dukungan moril, serta teman-teman sahabat Djitoe Group, terimakasih telah mensupport penyelesaian ini.
16. Kepada sanak saudara dan kerabat selama di Jawa, terimakasih banyak telah memfasilitasi dan mensupport mendoakan dalam penyelesaian tesis ini
17. Kepada sahabat-sahabat PMII, Anshor Banser, dan LBH terimakasih banyak telah menjadi tempat benturan-benturan pemikiran.



18. Kepada siapapun yang terlibat dalam penulisan Tesis ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun sangat membantu baik moril maupun secara spritual.

Demikian ucapan hormat saya, semoga jasa budi mereka menjadi amal baik dan diterima oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. akhirnya hanya kepada Allah saya memohon ampunan dan petunjuk dari segala kesalahan.

Yogyakarta, 05 Mei 2024

Penyusun



Muhamad Khoerul Umam, S.H

NIM: 22203011012

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	v
MOTTO .....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka.....	10
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian.....	22
G. Sistematika Pembahasan .....	25
<b>BAB II KERANGKA TEORI .....</b>	<b>28</b>
A. Teori Kewenangan.....	28
B. Teori Kelembagaan (Institutional Theory) .....	38
<b>BAB III OMBUDSMAN DALAM PENEGAKAN PELAYANAN PUBLIK</b> <b>PERSPEKTIF <i>WILĀYAH AL ḤISBAH</i>.....</b>	<b>43</b>
A. Gambaran Umum Ombudsman .....	43
1. Sejarah Ombudsman Republik Indonesia .....	43
2. Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawas.....	47
B. Ombudsman Dalam Penegakan Pelayanan Publik .....	50
1. Tata Kerja Ombudsman .....	50
2. Konsep Pengawasan Ombudsman .....	56
C. <i>Wilāyah Al Ḥisbah</i> Dalam Penegakan Pelayanan Publik.....	64
1. Maladministrasi Dalam Pelayanan Publik.....	64
2. Kewenangan Ombudsman dalam <i>Wilāyah al ḥisbah</i> .....	70

<b>BAB IV PERLUASAN KEWENANGAN OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENEGAKKAN PELAYANAN PUBLIK.....</b>	<b>82</b>
A. Kewenangan Ombudsman Berdasarkan Teori Kewenangan .....	82
B. Perluasan Kewenangan Ombudsman.....	91
1. Perluasan kewenangan Ombudsman melalui pemberian sanksi.....	93
2. Perluasan kewenangan Ombudsman melalui litigasi.....	95
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>99</b>
A. Kesimpulan .....	99
B. Saran .....	100
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>102</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN.....</b>	<b>109</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pasca amandemen Undang-Undang Dasar 1945 banyak perubahan terjadi dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, termasuk beberapa lembaga negara yang bermunculan. Sebelum amandemen, terdapat lembaga tinggi negara dan lembaga tertinggi negara. Namun setelah amandemen semua lembaga tinggi negara sama, tidak ada lembaga tertinggi, baik lembaga yang masuk *trias politica* maupun lembaga yang diluar *trias politica*. Semua lembaga negara sejajar dan sama dengan memegang teguh prinsip *checks and balances*. Lembaga negara yang muncul pasca amandemen, kekuasaannya ada yang dibentuk berdasarkan UUD 1945, ada yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang, dan ada juga yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden saja.<sup>1</sup>

Dalam studi hukum tata negara, khususnya yang berurusan dengan permasalahan struktur pemerintah tentang *forms of bureaucratic accountability*. Dalam pembahasan bidang tersebut terbagi menjadi dua sisi, sisi pertama adalah pembahasan mengenai *internal controls* dan sisi keduanya membahas mengenai *external scrutiny*. Bagian *internal controls* biasanya dilakukan oleh *ministerial direction, formal regulation, competition between departements, dan professional*

---

<sup>1</sup> Yopa Puspitasari, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Jurnal Al Ijarah (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, 2019), hlm. 164.

*standards*. Sedangkan bagian *external scrutiny* dilakukan oleh *legislature and judiciary, ombudsmen, dan interest group and the mass media*.<sup>2</sup>

*External scrutiny* merupakan perluasan dari fungsi dan pertanggungjawaban para pegawai negeri yang bergerak dalam bidang pelayanan umum. Secara tradisionalnya, para birokrat dapat melarikan diri dari pemeriksaan, baik secara politik maupun secara publik. Seperti dalam negara Inggris, para menteri bertanggung jawab terhadap parlemen, dan para pegawai negeri dapat berlindung dibalik baju menterinya. Beruntungnya, sistem seperti Inggris tidak diterapkan oleh negara-negara demokrasi liberal lainnya.

Suatu perkembangan dan mekanisme baru dalam hal pengawasan eksternal adalah Ombudsman. Ombudsman sendiri dapat di definisikan sebagai “..... *a public official who investigates allegations of maladministration in the public sector*”.<sup>3</sup> Pada awalnya lembaga ini diperkenalkan di Swedia, kemudian berusaha untuk diadopsi oleh Selandia Baru, selanjutnya diadopsi oleh negara-negara Eropa lainnya.

Pada awal pembentukannya, keberadaan Ombudsman diatur melalui Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dengan nama Komisi Ombudsman Nasional pada tanggal 20 Maret Tahun 2000. Namun dalam regulasi Komisi Ombudsman Nasional, banyak aturan-aturan yang tidak diatur secara terperinci dan tegas, sehingga dibentuklah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang

---

<sup>2</sup> Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics: An Introduction* (New York: Palgrave, 2001), hlm. 262.

<sup>3</sup> *Ibid*, hlm. 263

Ombudsman Republik Indonesia yang menjelaskan aturan-aturan secara terperinci dan tegas tentang apa-apa yang menjadi objek pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia. Dengan dibentuknya aturan ini, selain memberikan kejelasan dan ketegasan dalam regulasi, juga memperkuat kedudukan Ombudsman sebagai lembaga negara yang tidak hanya dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden saja<sup>4</sup>.

Pada dasarnya Indonesia telah memiliki lembaga pengawas, baik sifatnya struktural maupun fungsional. Bahkan terdapat lembaga pengawas yang secara eksplisit tercantum dalam konstitusi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Badan Pemeriksa Keuangan. Organisasi non pemerintah juga berfungsi sebagai lembaga pengawas jalannya penyelenggaraan negara, organisasi itu disebut LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Namun semua lembaga pengawas tersebut memiliki catatan tersendiri dalam masyarakat sehingga mengecewakan masyarakat. Pengawasan yang dilakukan BPK misalnya, kewenangan BPK dalam hal mengawasi hanya terbatas pada masalah pengawasan keuangan negara dan tidak menerima keluhan yang bersifat individual. DPR dengan fungsi pengawasannya kepada pemerintah, ia lebih menjalankan pengawasan bersifat politis karena secara kelembagaan DPR terdiri dari partai politik dan tidak bisa terlepas dari kelompok yang mereka wakili. Pengawasan yang dilakukan LSM juga rawan dengan kepentingan-kepentingan lain karena ia adalah lembaga swasta sehingga sulit fokus untuk bisa melakukan pengawasan terhadap penyelenggara negara. Maka

---

<sup>4</sup> Muhamad Khoerul Umam, *Kedudukan Konstitusional Ombudsman RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governanacc*, Skripsi, (IAIN Salatiga, 2021), hlm. 5.

dari itulah masyarakat membutuhkan kehadiran Ombudsman, sebagai lembaga negara yang independen dan menerima pengaduan masyarakat.<sup>5</sup> Pembentukan lembaga Ombudsman juga bertujuan untuk membantu menciptakan dan mengembangkan kondusifitas negara dalam melakukan pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.<sup>6</sup>

Berdasarkan fungsi dan kewenangannya, Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik, baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh BUMN, BUMD, BHMN, dan badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD.<sup>7</sup> Jika merujuk pada Undang-Undang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik<sup>8</sup>. Berdasarkan pasal 35 Undang-Undang Pelayanan Publik, Ombudsman merupakan salah satu lembaga yang masuk sebagai lembaga pengawas pelayanan publik selain masyarakat, DPR/DPRD, dan pengawas internal.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 4-5.

<sup>6</sup> Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Sebagai lembaga penegak layanan publik, Ombudsman akan menerima laporan atau aduan dari masyarakat maupun atas inisiatif sendiri, kemudian Ombudsman akan melakukan investigasi terhadap lembaga pelayanan publik yang melakukan maladministrasi. Jika lembaga pelayanan publik tersebut terbukti melakukan maladministrasi, maka Ombudsman akan mengeluarkan LAHP (Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan) hingga tahap rekomendasi sesuai dengan yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku<sup>9</sup>. Namun sampai pada keputusan finalnya, Ombudsman tidak bisa melaksanakan eksekusi terhadap instansi yang melakukan tindakan maladministrasi. Karena Ombudsman sebagai lembaga yang kewenangannya hanya sampai pada tahap pemberian rekomendasi saja dan tidak memiliki fungsi eksekusi. Mengingat bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan. Namun hingga saat ini rekomendasi hasil pengawasan lembaga tersebut tidak mengikat, artinya dilaksanakan atau tidaknya rekomendasi tersebut tergantung dari iktikad baik dari instansi terlapor.<sup>10</sup> Padahal pelayanan publik adalah kunci dari kesejahteraan masyarakat, karena banyak program-program yang dilakukan adalah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Misalnya Kementerian Sosial yang memiliki tugas dibidang jaminan sosial,

---

<sup>9</sup> Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan.

<sup>10</sup>

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46405/t/Baleg%20Usulkan%20Rekomendasi%20Ombudsman%20Bersifat%20Mengikat::text=Mengingat%2C%20Ombudsman%20merupakan%20lembaga%20negara,lembaga%20tersebut%20tidak%20bersifat%20mengikat>, diakses pada 30 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB.



pemberdayaan sosial, perlindungan sosial, sampai pada penanganan fakir miskin. Kementerian Kesehatan yang memiliki tugas dibidang kesehatan, menjamin tingkat kesehatan masyarakat yang lebih baik dan layak, dan pelayanan-pelayanan publik lainnya yang merupakan hak dasar yang harus diberikan kepada masyarakat.<sup>11</sup>

Dalam beberapa negara Islam seperti Pakistan yang juga memiliki lembaga Ombudsman (*Wafaqi Mohtasib*), memiliki kewenangan yang tidak hanya sebatas rekomendasi saja. Namun Ombudsman Pakistan memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi yang mirip dengan pengadilan tinggi, serta kewenangan lain seperti memanggil siapapun yang berperkara, meminta dokumen, menerima bukti atas pernyataan tertulis, dan memeriksa saksi.<sup>12</sup> Selain Pakistan, Bahrain juga memiliki Ombudsman yang kewenangannya dapat memberikan tindakan disipliner terhadap pelanggar yang masuk kedalam lingkup Kementerian Dalam Negeri. Ombudsman di Bahrain juga akan memberitahukan kepada penuntut umum mengenai temuan perkara-perkara yang merupakan masuk kedalam tindak pidana<sup>13</sup>. Di Bangladesh, peran Ombudman (*Nay Pal*) diperluas dengan pembagian beberapa biro, seperti biro pemberantasan korupsi dan peradilan, biro pengawas auditor pemerintahan, dan biro akuntan publik dan pengadilan administratif, yang

---

<sup>11</sup> <https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses pada 19 Januari 2024, Pukul 09.11 WIB.

<sup>12</sup> Asian Development Bank, *Strengthening The Ombudsman Institution In Asia (Improving Accountability in Public Service Delivery Through the Ombudsman)*, (Mandaluyong City: Philippines, 2011), hlm. 62-63.

<sup>13</sup> Arbab Mohammed Abdul Rub, *The Role of Ombudsman in The Protection of Human Rights in The Kingdom of Bahrain*, (The Asian Institute of Research: Law and Humanities Quarterly Reviews, 2022), Vol. 1, No. 3, hlm. 9-10.

kesemuanya harus bekerja secara transparan sehingga tidak terjadi tumpang tindih peran.<sup>14</sup> Dalam Undang-Undang Ombudsman 1980 Bangladesh, disebutkan bahwa salah satu karakteristik kekuasaan Ombudsman Bangladesh adalah dapat menghukum siapapun yang menghalanginya tanpa alasan yang sah dalam menjalankan fungsinya dengan hukuman penjara sederhana yang dapat diperpanjang hingga tiga bulan atau dengan denda 2000 *taka*, dan/atau bisa keduanya.<sup>15</sup>

Dalam ketatanegaraan Islam, Ombudsman Republik Indonesia memiliki kesamaan dengan *wilāyah al ḥisbah* karena sama-sama untuk tujuan *al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar* dan untuk kemaslahatan rakyat. *Wilāyah al ḥisbah* memiliki tugas dan fungsi untuk menjalankan pengawasan apabila terjadi penyelewengan para pejabat maupun pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh rakyat.<sup>16</sup> Menurut Al Mawardi *ḥisbah* adalah memerintah berbuat kebaikan jika kebaikan itu tidak dikerjakan, dan melarang kemungkaran jika tanda-tanda bahwa kemungkaran itu dikerjakan. Dengan alasan tersebut dalam teori Al Mawardi dikatakan bahwa *ḥisbah* adalah salah satu bentuk pengawasan bila terjadi pelanggaran terhadap suatu peraturan. Tugas *wilāyah al ḥisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas *ḥisbah*. Sedangkan *muhtasib*<sup>17</sup> bertugas dalam

---

<sup>14</sup> Awwal Hossain, *Ombudsman for Bangladesh: Theory and Reality*, (International Journal of Public Administration, 2015), hlm. 15.

<sup>15</sup> Mas'ud Sarker dan Bayezid Alam, *Ombudsman for Good Governance: Bangladesh Perspective*, (Journal of Management and Social Science, 2010), Vol. 6, No. 1, hlm. 20.

<sup>16</sup> Hasbi Ash-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, (Yogyakarta: PT Ma'arif, 1994), hlm. 78.

<sup>17</sup> *Muhtasib* adalah orang yang menjalankan tugas-tugas *ḥisbah* dalam masyarakat.

mengawasi berlaku atau tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun.<sup>18</sup>

Dengan demikian terdapat keterkaitan antara Ombudsman Republik Indonesia dengan *wilāyah al ḥisbah* dalam sistem ketatanegaraan Islam. Ombudsman berwenang dalam menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik, kemudian melakukan investigasi terhadap perbuatan aparat yang dilaporkan, kemudian selanjutnya mengeluarkan rekomendasi. *Wilāyah al ḥisbah* pun demikian, *muḥtasib* menerima pengaduan dari masyarakat atas pelanggaran terhadap peraturan kemudian diberikan sanksi *ta'zir* (disiplin). Keduanya juga memiliki tugas dan wewenang yang sama untuk berinisiatif sendiri untuk melakukan pengawasan atas suatu perbuatan maladministrasi atau pelanggaran terhadap peraturan yang berada dalam kompetensinya. Singkatnya, Ombudsman dan *wilāyah al ḥisbah* memiliki kesesuaian dalam hal pengawasan dengan prinsipnya *al amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar* untuk mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk memperkecil terjadinya hak asasi manusia seperti fungsi yang dimiliki *wilāyah al ḥisbah* dalam sistem ketatanegaraan Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas inilah yang kemudian mendorong penulis untuk mengkaji dan meneliti tentang *Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif Wilāyah al ḥisbah*. Melakukan kajian kritis tentang kedudukan dan peran Ombudsman

---

<sup>18</sup> Imam Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyyah: Hukum-hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: PT. Darul Falah), hlm. 398.

kemudian memberikan terobosan kepada Ombudsman dan legislator untuk bisa benar-benar mempertimbangkan kewenangan dari Ombudsman, sehingga keberadaan Ombudsman dalam sistem ketatanegaraan menjadi lembaga negara yang memiliki fungsi yang ideal sebagaimana lembaga negara lainnya dalam struktur ketatanegaraan.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Ombudsman dalam penegakan pelayanan publik menurut *wilāyah al ḥisbah* ?
2. Bagaimana perluasan kewenangan ombudsman dalam penegakan pelayanan publik ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah jawaban dari problematika yang telah ditetapkan melalui rumusan masalah. Maka, dapat disampaikan bahwa tujuan penelitian ini adalah:

- a. Menganalisis tentang Ombudsman Republik Indonesia dan *wilāyah al ḥisbah* dalam penegakan pelayanan publik.
- b. Menganalisis tentang perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam penegakan pelayanan publik.

## 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan menjadi manfaat baik manfaat dalam segi teoritis maupun manfaat dalam segi praktis yaitu sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis adalah untuk menambah khazanah keilmuan tentang Ilmu Hukum Islam utamanya adalah tentang *fiqh siyasah* dan sebagai bentuk kontribusi terhadap penelitian, sekaligus memberikan pengetahuan mengenai konsep ketatanegaraan dalam Islam *wabil khusus* pada *wilāyah al hisbah* dan Ombudsman Republik Indonesia.
- b. Kegunaan secara praktis adalah untuk penerapan dan pengembangan ilmu pengetahuan bagi penulis terhadap ilmu hukum Islam, khususnya berkaitan dengan ketatanegaraan dalam Islam *wabil khusus wilāyah hisbah* dan Ombudsman Republik Indonesia.

### D. Telaah Pustaka

Telaah Pustaka merupakan kajian guna mengetahui sejauh mana yang sudah dibahas dan untuk mengetahui perbedaan penelitian yang terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan.<sup>19</sup>

Berdasarkan penelusuran penulis terhadap penelitian sebelumnya, belum ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Oleh karena itu untuk memperdalam pengetahuan penulis mencantumkan beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti yang lain agar kita

---

<sup>19</sup> *Pedoman Penulisan Tesis*, 2019, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), hlm. 4.

mengetahui tentang bagaimana hasil temuan sebelumnya, sehingga dapat memudahkan penulis untuk melakukan penelitian lanjutan. Dari beberapa hasil penelusuran yang didapat, tidak ada penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis. Berikut penulis sampaikan penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan penulis lakukan.

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Muhammad Isa Sya'roni dengan judul penelitian *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa kedudukan Ombudsman dalam UU No. 37 Tahun 2008 adalah sebagai lembaga negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggara pelayanan publik, ia bersifat secara mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga manapun, serta dalam menjalankan tugas dan kewenangannya bebas dari campur tangan kekuasaan lainnya. Dan dibentuknya Ombudsman yang memiliki fungsi pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip pengawasan fiqh siyasah, yaitu untuk mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan untuk memperkecil terjadinya pelanggaran HAM seperti fungsi yang dimiliki *wilāyah al ma'zālim* dan *wilāyah al hisbah* dalam sistem ketatanegaraan Islam.<sup>20</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Siti Maisiroh dengan judul penelitian *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-EI di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37*

---

<sup>20</sup> Muhammad Isa Sya'roni, *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, (Jurnal Hukum dan Perundangan Islam, 2015) Vol. 5, No. 1, hlm 223.

*Tahun 2008 (Studi di Kantor Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung)*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Ombudsman Perwakilan Provinsi Lampung memiliki dua bentuk pengawasan yaitu pengawasan berdasarkan laporan dan pengawasan suatu kajian cepat tentang KTP-El yaitu *Ravit Esisment*. Menurut *Fiqh Siyasa*, peranan Ombudsman dalam pengawasan pelayanan pembuatan KTP-El di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandar Lampung sudah sesuai dan tidak bertentangan dengan pengawasan *al-amr bi al-ma'ruf wa al-nahy 'an al-munkar*, karena dalam literatur ketatanegaraan Islam mekanisme yang dijalankan oleh Umar adalah membentuk unit atau lembaga yang disebut dengan *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* memiliki kontrol khusus terhadap perilaku kehidupan publik, menegakan keadilan dan kebenaran dan menghibau kepada *ma'ruf* (kebaikan) dan mencegah kepada yang *munkar* (keburukan), mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan pelayanan publik, atau mencegah terjadinya penyimpangan.<sup>21</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Livia Setyawati dengan judul penelitian *Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah dewan pengawas KPK memiliki kewenangan mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK secara berkala satu kali dalam satu tahun, hal ini sama dengan dengan kewenangan *Wilāyah al hisbah* yang memiliki kewenangan mengontrol dan mengawasi para pejabat.

---

<sup>21</sup> Siti Maisaroh, *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-El di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasa dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019), hlm. 78-79.

Kewenangan *Wilāyah al ḥisbah* adalah mengadili kecurangan para pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan negara yang telah lalu, hampir sama dengan dewan pengawas KPK yang dimana lembaga KPK sebagai lembaga yang memiliki tujuan memberantas korupsi yang dilakukan oleh para pejabat yang menyebabkan kerugian negara. Kewenangan dewan pengawas juga berkenaan dengan pemberian izin atau tidaknya terkait penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan yang dilakukan oleh pegawai KPK yang sebelumnya adalah kewenangan lembaga kehakiman dan ini juga hampir mirip dengan kewenangan *Wilāyah al ḥisbah* sebagai lembaga kehakiman tertinggi.<sup>22</sup>

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Rikardo Sitinggang dengan judul penelitian *Kedudukan Serta Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Hukum di Indonesia*. Adapun hasil dalam penelitiannya adalah Ombudsman dibentuk agar penyelenggaraan pelayanan publik kepada Masyarakat senantiasa berlangsung secara adil, patut, dan benar. Karena itu, Ombudsman RI mengemban fungsi mengawasi penyelenggaraan negara dan pemerintahan sehingga pemberian pelayanan kepada Masyarakat berlangsung dengan lancar, jujur, transparan, bersih serta bebas dari KKN. *Good governance* adalah cita-cita yang menjadi visi setiap Ombudsman di berbagai negara, termasuk Indonesia. Terciptanya *good governance* secara prinsip terdiri dari tiga hal, yaitu akuntabilitas, transparansi, dan aksestabilitas, salah satunya dicapai

---

<sup>22</sup> Livia Setyawati, *Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Perspektif Kctatanegaraan Islam*, Skripsi, (Salatiga: Universitas Islam Negeri Salatiga, 2022), hlm. 74.



melalui lembaga pengawasan, baik lembaga pengawasan intern seperti DPR, DPD, BPK, Irjen sampai Bawasda, dan lembaga pengawasan ekstern, seperti NGO, Pers, termasuk Ombudsman. Ombudsman memiliki beberapa harapan dalam mewujudkan *good governance*. Salah satunya adalah Ombudsman yang ditempatkan di daerah atau Ombudsman Perwakilan. Ombudsman daerah memposisikan masyarakat sebagai aktor dalam tata kelola pemerintahan daerah, karena selama ini masyarakat dijadikan objek dalam tata kelola pemerintahan daerah. Pola interaksi pemerintah dan masyarakat nyaris tidak terbangun dan menghasilkan pola pemerintahan yang tidak aspiratif dan sulit dikontrol oleh masyarakat. Ombudsman dapat menebus dinding tersebut dengan membangun *partnership* dengan pemerintah.<sup>23</sup>

Selanjutnya adalah penelitian jurnal yang dilakukan oleh Dina Dana Pratiwi dan Karyadin dengan judul penelitian *Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum di Indonesia*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah kedudukan dan peran lembaga Ombudsman Republik Indonesia dalam sistem hukum di Indonesia sejajar dengan lembaga tinggi negara lainnya, namun pembentukannya berada diluar Undang-Undang Dasar. Kekuatan hukum terhadap hasil laporan yang telah diperiksa oleh Ombudsman dalam mewujudkan pelayanan publik yang baik, dimana Ombudsman memiliki

---

<sup>23</sup> Rikardo Sitinggang, *Kedudukan Serta Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Hukum di Indonesia*, Skripsi, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2022).

kewenangan untuk melakukan klarifikasi, monitoring atau pemeriksaan atas laporan masyarakat mengenai penyelenggaraan negara.<sup>24</sup>

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti dengan judul penelitian *Kedudukan Ombudsman dan Kepatuhan Penyelenggara Negara dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Studi Ombudsman Perwakilan Maluku Utara)*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa keberadaan Ombudsman sangatlah diperlukan untuk menghindari dan mencegah perilaku koruptif penyelenggara negara serta dalam rangka menjaga hak-hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan pelayanan secara baik dan prima, hanya saja perlu adanya perluasan kewenangan dengan meneruskan hasil temuannya kepada lembaga penegak hukum yang lainnya secara represif. Hal lainnya adalah temuan bahwa rendahnya kepatuhan penyelenggara negara terhadap hasil rekomendasi Ombudsman akibat dari ketiadaan sanksi yang tegas. Disisi lain kewenangan Ombudsman pusat tidak berlaku secara mutandis, yang didaerah hanya dapat mengeluarkan saran dan pendapat bukan rekomendasi yang ranahnya pusat.<sup>25</sup>

Penelitian jurnal yang dilakukan oleh Ahmad Junianto dan Moch. Nurcholis Majid, dengan judul penelitian *Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah dalam ketatanegaraan Islam yang dipimpin oleh Umar, sedari dulu telah membentuk *Al hisbah* sebagai suatu

---

<sup>24</sup> Dinda Dana Pratiwi dan Karyadin, *Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Uniski.

<sup>25</sup> Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti, *Kedudukan Ombudsman dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Studi Ombudsman Perwakilan Maluku Utara)*, Jurnal Wajah Hukum (Jambi: Universitas Batanghar, 2022), hlm. 133.

lembaga independent. Lembaga ini mempunyai cara tersendiri dalam setiap kegiatan masyarakat, menunjukkan kebenaran dan menegakkan keadilan, himbauan, mencegah kejahatan, pelayanan publik, dan mencegah peningkatan abnormal. Peran kontrol institusional ini sangat penting dalam *fiqh siyasah*. Tanpa pengawasan, pemerintah tidak akan berfungsi. Dalam hal ini juga telah diperlihatkan bahwa makna pemelihara negara disebutkan “sekelompok orang” merujuk dalam Al Qur’an sebagai fungsi melakukan pengawasan. *Wilāyah al hisbah* bertanggung jawab dalam menjaga kebenaran dan mencegah kejahatan.<sup>26</sup>

Penelitian tesis yang dilakukan oleh Annisa Ayu Pratiwi, dengan judul penelitian *Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*. Adapun hasil dalam penelitian tersebut adalah *pertama*, beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dalam pelaksanaan rekomendasi yaitu faktor Undang-Undang, tidak adanya aturan tentang pelaksanaan rekomendasi Ombudsman menjadi kendala dalam penegakan rekomendasi. *Kedua*, peran terlapor dan atasan terlapor sudah ditegaskan melalui peraturan perundang-undangan dan seharusnya keduanya menajalankan itu. Dan pada kenyataanya, keduanya belum secara maksimal melaksanakan rekomendasi dari Ombudsman karena masih terdapat kendala dalam penegak hukum yang menghambat terwujudnya penegakan rekomendasi Ombudsman yang ideal.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Ahmad Junianto dan Moch Nurcholis Majid, *Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, Jurnal Al Aqwal (Jurnal Kajian Hukum Islam), Vol 01, No. 2, Desember 2022.

<sup>27</sup> Annisa Ayu Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Tesis, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

Penelitian skripsi yang dilakukan oleh Jumratul Aini dengan judul penelitian *Peran Wilayatul Hisbah Dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah *wilayatul hibah* melakukan pengawasan dan pembinaan ditempat kejadian atau dikantor *wilayatul hisbah*. Pengawasan rutin yang dilakukan oleh *wilayatul hisbah* adalah tiga waktu, yaitu pagi, siang, dan malam. Pergerakan patrol dilakukan dua arah, pertama dari pelabuhan hingga tanggul di perbatasan Gampung Jawa dan kedua dilakukan dari gerbang pelabuhan hingga jembatan Ulee Lheue. Namun *wilayatul hisbah* mengalami hambatan dalam rangka penegakan syariat Islam di Lokasi wisata Ulee Lheue. Kurangnya personal, fasilitas yang kurang memadai, faktor finansial juga sangat menghambat dalam rangka penegakan syariat Islam, seperti mobil yang tidak terisi bahan bakar dalam melakukan patrol hingga profesionalitas para personal *wilayatul hisbah* yang kurang.<sup>28</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Amrie Afina dengan judul penelitian *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al Hisbah*. Adapun hasil dalam penelitian ini adalah bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Kebumen dalam rangka mencegah politik uang termanifestasikan dengan fungsi pengawasan yang dimiliki oleh lembaga *Al Hisbah*. Kebijakan Bawaslu dalam membentuk gerakan Desantiku Kabupaten Kebumen tepat untu

---

<sup>28</sup> Jumratul Aini, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2022).

mengajak masyarakat peduli dengan pemilu, khususnya pada pelanggaran politik uang disetiap pemilihan. Peran Bawaslu dalam gerakan sosial kemasyarakatan ini sudah berjalan optimal dalam setiap prosesnya karena mengedepankan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam *wilāyah al hisbah*<sup>29</sup>

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teoritik disusun untuk menganalisis secara sistematis pada pembahasan hasil penelitian, setidaknya dapat menjelaskan, memberikan arti, gambaran, memprediksi, meningkatkan sensitivitas adanya penelitian. Beberapa teori dan konsep yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1) Teori Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang berarti hal yang berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Secara definsi, kewenangan adalah apa yang disebut dengan kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan *legislate* (diberi oleh Undang-Undang) atau dari kekuasaan eksekutif administratif.

Dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya

---

<sup>29</sup> Nabila Amrie Afina, *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al Hisbah*, Skripsi, (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2020).

ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum. Jika menurut H.D. Stoud adalah bahwa wewenang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintah oleh subjek hukum publik dalam hukum publik.<sup>30</sup>

Bagir Manan menyatakan bahwa wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak terhadap tindakan tertentu. Kewajiban menuntut untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Menurut Philipus M. Hadjon wewenang dideskripsikan sebagai kekuasaan hukum. Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.<sup>31</sup>

Istilah wewenang atau kewenangan identik disejajarkan dengan *authority* dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Belandanya adalah *bevoegheid*. *Authority* dalam Black's Law Dictionary diartikan sebagai *legal power; a right to command or to act; the right and power of public*

---

<sup>30</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, (Bandung, 2004) hlm. 4.

<sup>31</sup> Philus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, (Jurnal Pro Justitia, 1997) No. 5 dan 6, Tahun XII, hlm. 1.

*officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties.*<sup>32</sup> Kewenangan atau wewenang adalah kekuasaan hukum, hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup ikut melaksanakan kebijakan publik.

## 2) Teori Kelembagaan (*Institutional Theory*)

Teori kelembagaan atau *Institutional Theory* secara dasar pemikiran adalah terbentuknya organisasi karena adanya tekanan lingkungan institusional yang menyebabkan terjadinya institusionalisasi. Dalam pengertian lain yang dinyatakan oleh Donaldson menyatakan bahwa suatu ide atau gagasan pada suatu lingkungan institusional yang membentuk bahasa dan simbol yang menjelaskan keberadaan organisasi dan diterima (*taken for granted*) sebagai norma-norma dalam konsepsi organisasi. Pengertian lain juga dikemukakan oleh Scoot, yang menjelaskan bahwa teori ini juga digunakan untuk menjelaskan tindakan dan pengambilan keputusan dalam organisasi publik.<sup>33</sup>

Teori institusional ini menjadi salah satu pilihan untuk memahami proses terjadinya perubahan dan keberlanjutan suatu organisasi atau kelembagaan yang bekerja pada sektor publik. Caemmer dan Marck pernah melakukan penelitian berkaitan dengan bagaimana dampaknya terhadap

---

<sup>32</sup> Nur Basuki Winarno, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008), hlm. 65.

<sup>33</sup> Chen Xiao dan Chen Waxin, *A Comparison of Institutional Theory and Contingency Theory*, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Vol. 8, No. 8, (China, Sryahwa Publications, 2021), hlm. 15.

pelayanan publik dalam organisasi pemerintahan yang diimplikasikan oleh *pressure isomorphic* dalam teori institusional. Organisasi publik biasanya cenderung fokus pada perolehan legitimasi, maka bisa jadi akan memiliki kesamaan (*isomorfisme*) dengan organisasi publik lainnya. Hal ini kemudian juga di afirmasi oleh DiMaggio and Powells yang mengidentifikasi bagaimana sebuah organisasi selalui memiliki tekanan untuk menyesuaikan diri dalam bentuk dan proses yang dianggap sah atau terlegimate.<sup>34</sup>

*Institutional theory* membantu pemahaman kita tentang adanya tekanan insitusi menjadi lebih mirip dan menurunkan keragaman institusional. Organisasi pada umumnya akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar yang mudah dikenali dan diterima dalam bidang organisasi, teori institusional membantu untuk mendorong legitimasi suatu organisasi. Teori ini menjelaskan bagaimana pilihan yang disengaja dan tidak disengaja mengarahkan institusi untuk mencerminkan norma, nilai, dan ideologi organisasi. Akibatnya adalah organisasi memnuhi karakteristik lingkungan yang diharapkan, menerima legitimasi dan terbukti layak atas sumber daya masyarakat dan mendapat lingkungan yang lebih.

---

<sup>34</sup> Cammerer dan Marck, *The Impact of Isomorphic Pressures on The Development of Organisational Service Orientation in Public Service*, Paper Presented in Australian and New Zealand Marketing Academy, Melbourne, 2009.



## **F. Metode Penelitian**

Dalam rangka mencapai penelitian yang optimal dan terarah, maka dibutuhkan suatu metode untuk meraciknya. Metode penelitian terhadap permasalahan yang dibahas memerlukan metode yang terstruktur dan sistematis, sehingga dapat memberikan informasi yang sesuai terhadap aspek keilmuan yang mudah untuk dipahami secara umum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penulisan ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Jenis penelitian dengan cara membaca, mengkaji, serta menganalisis sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan objek pembahasan supaya dapat diperoleh data-data yang jelas, sehingga akan membantu dalam melakukan penelitian. Objek penelitian digali dari beragam informasi ataupun sumber kepustakaan diantaranya berupa kitab, buku, ensiklopedia, dan jurnal penelitian, serta didukung dengan menggunakan teknik wawancara sesuai dengan pokok tema yang diteliti apabila dibutuhkan.<sup>35</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Penulisan ini bersifat deskriptif analisis. Penelitian deskriptif ditujukan untuk mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang menggambarkan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau memeriksa

---

<sup>35</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 57.

kondisi praktik-praktik yang berlaku, membuat perbandingan evaluasi, menentukan apa yang dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan mendatang. Penelitian analisis adalah suatu upaya untuk mencari penjelasan dan menganalisis tentang peristiwa sosial budaya yang disandarkan pada perspektif pemangku kebijakan atau produk hukum dengan cara melihat sebab, mengapa kebijakan tersebut dikeluarkan, kemudian dibenturkan dengan kondisi sosiologis, apakah segera membutuhkan keberlanjutan kewenangan untuk memperkuat kedudukan Ombudsman Republik Indonesia atau tidak berdasarkan fungsi dan tanggung jawab yang dijalankannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian berfungsi sebagai landasan konseptual dan alat bedah objek yang diteliti dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan dalam penelitian ini adalah tepat karena data-datanya tersaji dalam bentuk data tertulis, baik berupa kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Islam yang tidak melanggar syariat, maupun data-data yang bersumber dari produk kebijakan hukum positif, buku-buku, dan lain sebagainya yang kemudian dianalisis menggunakan *Wilāyah al hisbah* yang bersumber dari ketatanegaraan Islam bersamaan dengan teori kewenanga

dan teori kelembagaan (*institutional of theory*) yang dibenturkan dengan aturan hukum yang berkaitan dengan Ombudsman Republik Indonesia.

#### 4. Sumber Data

Jenis data yang digunakan penulis untuk mengkaji penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh penulis dari buku-buku, jurnal penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan hasil penelitian ilmiah lainnya berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan.<sup>36</sup>

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berupa tulisan-tulisan atau buku-buku penelitian namun tidak secara langsung adalah karya para tokoh hukum atau para cendekiawan (ahli) dibidang tertentu yang berkaitan dengan objek penelitian.<sup>37</sup>

c. Data Tersier

Data tersier dalam penelitian ini adalah data bantu seperti wikipedia, ensiklopedia, kamus hukum, KBBI, dan lain sebagainya yang digunakan untuk membantu penulisan dan pengkajian dari penelitian ini.

---

<sup>36</sup> H. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma Press, 2010), hlm. 143.

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm, 144.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah literer yaitu bahan-bahan yang koheren dengan objek pembahasan.<sup>38</sup> Data tersebut dikumpulkan dan diolah dengan cara membaca, memahami, mengorganisir sumber data dan menganalisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data, sehingga dapat memperoleh kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

## 6. Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian yuridis normatif. Analisis yuridis normatif dilakukan dengan melakukan penelitian atau pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia atau aturan yang berkaitan lainnya. Nantinya kajian tersebut akan disusun atau diuraikan secara sistematis dan kemudian dibenturkan dengan *Wilāyah al hisbah* beserta teori kewenangan, dan teori kelembagaan (*Institusional Theory*).

## G. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan ini dijelaskan tentang kerangka pemikiran yang digunakan penulis dalam menyusun penelitian ini, agar memudahkan penulis dalam menelaah dan mengkaji permasalahan-permasalahan yang akan diteliti, dan memudahkan pembaca dalam memahami alur permasalahan. Adapun sistematika

---

<sup>38</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hlm. 24.

dalam penelitian ini akan dibagi menjadi 5 bab. Kelimanya akan dihabarkan dalam beberapa bab, sub bab, dengan perincian sebagai berikut:

Bab *pertama*, Pendahuluan. Pada bab ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca agar mudah memahami alur yang disusun oleh penulis. Dalam bab ini berisi tentang latar belakang yang memaparkan tentang alasan dasar penelitian, yang kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka untuk melihat penelitian terdahulu yang serupa, dilanjutkan dengan kerangka teori sebagai pisau analisis atau panduan penelitian, diteruskan dengan metode penelitian, dan yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, Kerangka Teoritik. Pada bab ini akan membahas seputar Teori Kewenangan dan *institutional theory*. Pada bab ini akan membahas tentang metode berfikir masing-masing teori. Pada bab ini juga akan disampaikan penjelasan ulang teori yang digunakan oleh penulis yang sifatnya lebih luas.

Bab *ketiga*, Ombudsman Dalam Penegakan Pelayanan Publik Perspektif *Wilāyah al ḥisbah*. Pada bab ini akan membahas tentang tata kerja Ombudsman, konsep pengawasan, pengawasan Ombudsman dalam mal administrasi, dan kewenangan Ombudsman dalam *wilāyah al ḥisbah*.

Bab *keempat*, Perluasan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Penegakan Pelayanan Publik. Pada bab ini akan membahas tentang kewenangan Ombudsman berdasarkan teori kewenangan dan perluasan kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam *institutional theory*.

Bab *kelima*. Penutup. Bab ini akan menjadi bagian akhir dari seluruh rangkaian penyusunan tesis ini, pada bab ini akan berisi kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah penelitian berdasarkan hasil yang telah didapat beserta saran-saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Perluasan kewenangan Ombudsman dalam pandangan *wilāyah al ḥisbah* merupakan bagian dari upaya optimalisasi kelembagaan agar memiliki daya gedor dan ketegasan dalam penegakan pelayanan publik. Berdasarkan pengkajian materi dan analisis, maka didapatkan konklusi sebagai berikut.

1. Bahwa Ombudsman dalam perspektif *wilāyah al ḥisbah* adalah keduanya sama-sama sebagai lembaga pengawas yang menegakkan peraturan berdasarkan kewenangannya. *Wilāyah al ḥisbah* menerima laporan dan memberikan hasil akhir yang diberikan oleh *muḥtasib* berupa *ta'zir* kepada pelanggar. Ombudsman pun demikian, menerima laporan masyarakat dan hasil akhirnya adalah putusan yang wajib dilaksanakan oleh terlapor berupa rekomendasi. Dalam menjalankan kewenangannya, keduanya sama-sama menganut prinsip *amr bi al ma'ruf wa al nahy 'an al munkar*. Menyerukan serta menegakkan sesuatu yang baik dan mencegah kemungkaran atau mencegah sesuatu yang buruk terjadi. Hal ini dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum dan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

2. Bahwa dalam teori kewenangan disebutkan bahwa terdapat kewenangan atribusi, delegasi, dan mandat. Berdasarkan teori kewenangan, maka kewenangan Ombudsman berada pada kewenangan atribusi karena kewenangannya bersumber dari UU yang dibentuk oleh DPR dan pemerintah, sehingga Ombudsman bertanggung jawab dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang baik. Dalam perluasan kewenangannya terdapat dua perluasan. Pertama, perluasan kewenangan melalui pemberian sanksi sebagai upaya pemberian kepastian hukum. Dalam perluasan ini, rekomendasi tetap dilakukan namun terdapat sanksi administratif dapat dijatuhkan oleh Ombudsman apabila rekomendasinya tidak dilaksanakan. Kedua, perluasan kewenangan melalui litigasi. Pada perluasan ini, rekomendasi Ombudsman tetap dilaksanakan namun tindak lanjut apabila rekomendasi Ombudsman tidak dilaksanakan adalah melalui litigasi yaitu PTUN. Hal demikian merupakan upaya perluasan kewenangan Ombudsman dalam penegakan pelayanan publik dengan memberikan kewenangan delegasi kepada PTUN agar lebih memberikan eksekutorial terhadap pelaku maladministrasi.

## **B. Saran**

Beberapa saran yang perlu disampaikan kaitannya dengan pembahasan tesis ini adalah:

1. Kepada DPR selaku legislator, diharapkan segera mewacanakan revisi UU/37/2008 diproyeksikan pada kewenangan Ombudsman dalam



penindakannya terhadap pelaku maladministrasi dengan mengutamakan prinsip-prinsip kemanfaatan, kepastian, dan keadilan hukum. Sehingga dapat tercipta penyelenggaraan pelayanan publik yang baik.

2. Tesis ini bisa menjadi pertimbangan dan rekomendasi dalam perluasan kewenangan ORI dalam rangka menciptakan penyelenggaraan pelayanan publik yang baik dan berakibat pada *good and clean governance*.
3. Ombudsman diharapkan untuk terus memasifkan diri bersosialisasi tentang kelembagaannya dan mengkampanyekan bahaya maladministrasi serta menjalin kerjasama dengan semua pihak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an/Ulum al Qur'an/Tafsir al Qur'an

QS. Al Hajj (22): 41.

QS. An-Nisa (4) : 58.

QS. Shaad (3) : 104.

### B. Buku/Fikih/Ushul Fikih/Hukum

Asian Development Bank, *Strengthening The Ombudsman Institution In Asia (Improving Accountability in Public Service Delivery Through the Ombudsman)*, (Mandaluyong City: Philippines, 2011).

Ahmad Jabir Badran, *al-Rutbah fi Thalab al-Hisbah*, (Al Qahirah: Dar al-Risalah, 2002).

Aziz Syamsuddin, *Ombudsman Republik Indonesia Merengkuh Keluhan Rakyat, Menjewer Sang Pejabat*, 2009.

Bengt Wieslander, *The Parliamentary Ombudsman In Sweden*, (Sodertalje: Fringraf, 1999).

Chen Xiao dan Chen Waxin, *A Comparison of Institutional Theory and Contingency Theory*, International Journal of Research in Humanities and Social Studies, Vol. 8, No. 8, (China: Sryahwa Publications, 2021).

Hans Wehr, *A Dictionary of Modern Written Arabic*, (Ithaca N.Y: Cornell University Press, 1961).

Hebding, dkk, *Introduction to Sociology: A Text with Readings*, Forth Edition, (Filipina: Mc Graw Hill Inc and Philipine Graphic Art Inc, 1994).

Hendra Nurtjahjo, dkk, *Ombudsman Series: Memahami Maladministrasi*, (Jakarta: Ombudman Republik Indonesia, 2013).

Husni Thamrin, *Hukum Pelayanan Publik di Indonesia*, (Jakarta: Aswaja Pressindo, 2013).

Indrohato, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994).

- Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Kamal Hidjaz, *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Pustaka Refleksi: Makassar, 2010).
- Laporan Tahunan Ombudsman 2021.
- Laporan Tahunan Ombudsman 2022.
- Laporan Tahunan Ombudsman 2023.
- M. Makhfudz, *Hukum Administrasi Negara*, Ed. Pertama, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).
- Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998).
- Nuryanto A. D, *Telaah Yuridis Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman*, (Surabaya: Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Jawa Timur, 2016).
- Pedoman Penulisan Tesis*, (Yogyakarta: Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 2019).
- Ratminto dan Atik Septi Winarsih, *Manajemen Pelayanan*, Cet. 4, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 14, (Jakarta: Rajawali Press, 2018).
- Rod Hague and Martin Harrop, *Comparative Government and Politics: An Introduction* (New York: Palgrave, 2001).
- Surachmad, *Buku Ajar Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara*, (Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2004).
- Sherman A. Jackson, *Muhtasib*, The Oxford Encyclopedia of The Modern Islamic World, Vol. 3, Ed. John L. Esposito, (New York: Oxford University Press, 1995).
- Taneko, Soleman B, *Pokok-pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Yogyakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993).

### C. Metode Penelitian

Abdul Halim dan Theresia Damayanti, *Teori dan Metode Pengawasan*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007)

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary* dalam Salim dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2014).

H. Kaelan, *Metode Penelitian Agama Kualitatif Interdisipliner*, (Yogyakarta: Paradigma Press, 2010).

Paul J. Di Maggio dan Walter W. Powell, *The Iron Cage Revisited: Institutional Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields*, *American Sociological Review*, Vol. 48, No. 2, (Yale University: American Sociological Association, 1983).

Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990).

Uphoff N, *Local Institution Development: An Analytical Sourcebook With Cases*, (West Hartford: Kumarian Press, 1986).

### D. Buku Terjemahan

Al Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggara Negara Islam*, (Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah), Terjemah Padhli Bachri, (Jakarta: Darul Falah, 2000).

Ali Muhammad Habib Al Basari Al Baghdadi, Al Mawardi, *Al Ahkam Al Sulthaniyah wa Al Wilayah Al Diniyah*, Terjemah. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, (Beirut: Dar Al Kothob al Ilmiyah, 1985).

Badawi Thabanah, *Ihya' 'Ulum al-Din li al-Imam al-Ghazali*, Juz II, (Beirut: Dar al Fikr), Terjemah. Purwanto, (Bandung: Penerbit Maja, 2016).

Ibn Khaldun, 1961, *Muqaddimah*, (Beirut: Dar al-Fikr), Terjemah Ahmadie Toha, (Jakarta: PT. Temprint, 1986).

Taqiy al-Din Ahmad Ibn Taymiyyah, *Al Hisbah fi al-Islam*, (Kuwait: Maktabat Dar al Arqam, 1983), Terj. Mohtar Holland, *Public Duties in Islam The Institution of The Hisba*, (Nairobi Kenya: The Islamic Foundation, 1987).

## **E. Peraturan Perundang-Undang/Putusan Hakim**

Hasil Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor 62 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional.

Konsideran Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

Lampiran II Nomor 268 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jo* Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang - Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Peraturan Ombudsman Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 *jo* Peraturan Ombudsman Nomor 26 Tahun 2017, tentang Tata Cara Penerimaan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Laporan

Peraturan Ombudsman Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan.

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pejabat Pemerintahan.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 *jo* Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## F. Karya Ilmiah/Jurnal/Skripsi/Tesis

Ahmad Junianto dan Moch Nurcholis Majid, *Ombudsman dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, Jurnal Al Aqwal (Jurnal Kajian Hukum Islam), Vol 01, No. 2, (Desember, 2022).

Annisa Ayu Pratiwi, *Penegakan Hukum Terhadap Rekomendasi Ombudsman Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Tesis, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2022).

Asnawi Abdullah dan Safriadi, *Otoritas Wilayatul Hisbah dalam Pemerintahan (Suatu Kajian Terhadap Penegakan dan Pengawasan Hukum Islam di Aceh)*, Jurnal Syarah, Vol. 11, No. 1, 2022.

Arbab Mohammed Abdul Rub, *The Role of Ombudsman in The Protection of Human Rights in The Kingdom of Bahrain*, The Asian Institute of Research: Law and Humanities Quarterly Reviews, Vol. 1, No. 3, 2022.

Awwal Hossain, *Ombudsman for Bangladesh: Theory and Reality*, (International Journal of Public Administration, 2015).

Ayu Desiana, *Analisis Konsep Pengawasan Ombudsman Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, Jurnal, 2013.

Cammerer dan Marck, *The Impact of Isomorphic Pressures on The Development of Organisational Service Orientation in Public Service*, Paper Presented in Australian and New Zealand Marketing Academy, (Melbourne, 2009).

Dede Wardiat, *Dinamika Gotong Royong dalam Pranata Sosial Masyarakat Nelayan: Studi Kasus Masyarakat Bulutui dan Pulau Nain Sulawesi Utara*, Jurnal Masyarakat dan Budaya, Vol. 18, No. 1, 2016.

Dinda Dana Pratiwi dan Karyadin, *Kedudukan dan Peran Ombudsman Republik Indonesia Dalam Sistem Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum Uniski, Vol. 12, No. 1, 2023.

Jumratul Aini, *Peran Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Lokasi Wisata Ulee Lheue Banda Aceh*, Skripsi, (Banda Aceh: UIN Ar Raniry, 2022).

Lia Andriyani, *Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Ketidakpastian Lingkungan, Gaya Kepemimpinan, dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Survei Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Pelalawan)*, JOM Fekon, Vol. 3, No. 1, 2016.

- Lia Mareta Sari, *Fungsi dan Wewenang Ombudsman dalam Meningkatkan Pengawasan Perspektif Fiqh Siyasah*, Skripsi (Lampung: UIN Raden Intan, 2018).
- Livia Setyawati, *Kewenangan Dewan Pengawas KPK Dalam Perspektif Ketatanegaraan Islam*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2022).
- Mas'ud Sarker dan Bayezid Alam, *Ombudsman for Good Governance: Bangladesh Perspective*, *Journal of Management and Social Science*, Vol. 6, No. 1, 2010.
- Muhamad Khoerul Umam, *Kedudukan Konstitusional Ombudsman RI Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Untuk Mewujudkan Clean Governanace*, (Skripsi IAIN Salatiga, 2021).
- Muhammad Hasbi Ash Shidieqy, *Relevansi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Dengan Wilāyah Al-Mazālim Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara*, Skripsi, (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019).
- Muhammad Isa Sya'roni, *Kedudukan dan Kewenangan Ombudsman Republik Indonesia dalam Mengawasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik*, *Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 5, No. 1, 2015.
- Muhammad Muslehuddin, *Judicial System of Islam its Origin and Development*, (Pakistan: International Islamic University Islamabad, 1988).
- Nabila Amrie Afina, *Peran Bawaslu Kabupaten Kebumen Mencegah Politik Uang di Desa Anti Politik Uang Kabupaten Kebumen Perspektif Teori Al Hisbah*, Skripsi, (Purwokerto; IAIN Purwokerto, 2020).
- Nur Basuki, *Penyalahgunaan Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi*, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2008).
- Philus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, *Jurnal Pro Justitia*, No. 5 dan 6, Tahun XII, 1997.
- Rikardo Sitinggang, *Kedudukan Serta Peranan Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Hukum di Indonesia*, Skripsi, (Medan: Universitas HKBP Nommensen, 2022).
- Ririn Novianti, *Tinjauan Fungsi Hisbah Dalam Kegiatan Perekonomian*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 1, Maret, 2017.

Rusadi Kantaprawira, *Hukum dan Kekuasaan*, Makalah, (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 1998).

Setiajeng Kadarsih, *Tugas dan Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pelayanan Publik Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 10, No.2, 2010.

Siti Maisaroh, *Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Pembuatan KTP-El di Kota Bandar Lampung Menurut Fiqh Siyasah dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008*, Skripsi, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019).

Sukitman Asgar dan Sahrestia Kartianti, *Kedudukan Ombudsman dan Kepatuhan Penyelenggara Negara Dalam Melaksanakan Rekomendasi Ombudsman (Studi Ombudsman Perwakilan Maluku Utara)*, Jurnal Wajah Hukum (Jambi: Universitas Batanghari, 2022).

Wahyunadi, dkk, *Institutional Synergy Model in Development Tourism Village in East Lombok Regency*, Jurnal Khazanah Sosial, Vol. 3, No. 3, (Bandung: UIN Sunan Gunung Djati, 2021).

Yopa Puspitasari, *Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Ditinjau Dari Hukum Islam*, Vol. 4, No. 2, Jurnal Al Imarah (Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam), 2019.

#### G. Internet

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--yuk-kenali-bentuk-bentuk-maladministrasi> diakses pada 25 Maret 2024, pukul 22.03 WIB.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/menkeu-belum-laksanakan-rekomendasi-ombudsman-sampaikan-laporan-kepada-presiden-dan-dpr>, diakses pada 03 Mei 2024, pukul 02.36 WIB.

<https://ombudsman.go.id/artikel/r/pwkinternal--pelayanan-publik-dalam-rangka-mewujudkan-kesejahteraan-masyarakat> diakses pada 19 Januari 2024, Pukul 09.11 WIB.

<https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/46405/t/Baleg%20Usulkan%20Rekomendasi%20Ombudsman%20Bersifat%20Mengikat::text=Mengingat%2C%20Ombudsman%20merupakan%20lembaga%20negara.lembaga%20tersebut%20tidak%20bersifat%20mengikat>, diakses pada 30 Oktober 2023, Pukul 09.24 WIB.